



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Majene
Dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Kamis tanggal 4 November 2021, dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MUH. YUSRAN SY Alias UCCANG Bin Alm.
SAYADI;
- 2 Tempat lahir : Majene;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 26 Desember 1970;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan KH. Abd. Hamid, Lingkungan Tangnga-
tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan
Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Rizal Muhammad Farasyi, S.H. Hakim;

Hasnah Hasan.....Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;

Setelah Hakim membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, lalu memerintahkan kepada Penyidik

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Perkara Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan. Kemudian Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum Nomor Pol : BP/31/XI/2021/ Reskrim tanggal 03 November 2021 yang pada pokoknya Pada Hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 17:00 Wita, telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Lelaki MUH. YUSRAN SY Alias UCCANG Bin Alm. SAYADI terhadap korban ARFAN RINALDI Alias ALDO Bin HASANUDDIN WAHAB di Depan Polres Majene tepatnya Jl. Jenderal Sudirman Lingk.Pappota Kel. Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Terdakwa Lelaki MUH. YUSRAN SY Alias UCCANG Bin Alm. SAYADI melakukan Penganiayaan dengan cara memukul Korban pada bagian telinga kanan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan catatan dakwaan yang diajukan dan dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
- Bahwa Keterangan Saksi Arfan Rinaldi Alias Aldo Bin Hasanuddin Wahab (Korban), Saksi Masrur Mannan, Saksi Rahmi Basri Alias Rahmi Bin Basri, dan Saksi Syamsul Bahri Assul Bin (Alm) Saenudding yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di catatan dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor Pol : BP/31/XI/2021/RESKRIM;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Masrur Mannan, Saksi Rahmi Basri Alias Rahmi Bin Basri, dan Saksi Syamsul Bahri Assul Bin (Alm) Saenudding dan bukti Surat Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan. Sedangkan terhadap keterangan Saksi Arfan Rinaldi Alias Aldo Bin Hasanuddin Wahab Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Arfan Rinaldi Alias Aldo Bin Hasanuddin Wahab seorang wartawan dan Terdakwa memukul Saksi Arfan Rinaldi Alias Aldo Bin Hasanuddin Wahab sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan mengenai pelipis wajah bagian kanan bukan

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Perkara Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di telinga kanan, atas keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi Arfan Rinaldi Alias Aldo Bin Hasanuddin Wahab tetap pada keterangannya;

e. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk membantah catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dalam perkara ini;

f. Bahwa Keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di catatan dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor Pol : BP/31/XI/2021/RESKRIM;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai, selanjutnya Hakim membacakan dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa MUH. YUSRAN SY Alias UCCANG Bin Alm. SAYADI dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 19/RSUD/C-5/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di Persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul Saksi Korban Arfan Rinaldi Alias Aldo Bin Hasanuddin Wahab dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga kanan Saksi korban pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di depan Polres Majene Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, yang mana perbuatan Terdakwa memukul Saksi Arfan Rinaldi Alias Aldo Bin Hasanuddin Wahab tersebut telah

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Perkara Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit atau nyeri, berdengung dan panas di telinga kanan Saksi korban dan dengan memperhatikan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19/RSUD/C-5/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah termasuk sebagai perbuatan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa nyeri, berdengung, dan panas di telinga kanannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Yusran SY Alias Uccang Bin Alm. Sayadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Majene, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Halaman 5 dari 5 Catatan Persidangan Perkara Nomor 2/Pid.C/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)